



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bakti Mulyana als Bakti Bin Muhidin  
Tempat lahir : Seray  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bhakti Rahayu Ds. Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Bakti Mulyana als Bakti Bin Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaBAKTI MULYANA Als BAKTI BIN MUHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam
  - **(Dikembalikan kepada Saksi Korban MINSON)**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAKTI MULYANA Als BAKTI BIN MUHIDIN Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl



yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa setelah pulang dari Bengkel Radiator pergi menuju ke Pasar Panorama dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melewati belakang (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa melihat ke dalam sekolah bahwa posisi Gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat ada karung dan barang-barang lain di dalamnya, lalu Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa memanjat Pagar Tembok Sekolah lalu turun terus menuju Gudang dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam milik Saksi Korban MINSON BIN (Alm) ADRUN (Tukang yang bekerja di Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, namun ada Saksi GADIS SUTISMI Als ATIS BINTI SULAIMAN melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling*", kemudian datanglah Saksi Abdulah Farouk dan pihak sekolah lainnya, karena ketakutan lalu Terdakwa menyimpan Gerinda tersebut di Kamar Mandi belakang dan Terdakwa bersembunyi dibelakang sekolah namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi RIDUANDI BIN RUSLI (selakupenjaga Sekolah yang setiap harinya menginap/bertempat tinggal di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda) dan jamaah yang pulang sholat subuh.

----- Akibat perbuatanTerdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MINSON BIN (Alm) ADRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 05.30 wib Jl. Danau 1 Yayasan Pendidikan Islam dan Dakwah Nurul Huda Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama Kota Bengkulu, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam;

- Bahwa, yang mengambil 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok belakang Sekolah MI Nurul Huda lalu masuk kepekarangan sekolah lalu Terdakwa mengambil Gerenda yang disimpan digudang dan gerenda tersebut oleh Saksi disimpan didalam Karung;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib saat itu saksi datang ke Sekolah MI nurul Huda untuk bekerja memasang keramik di Sekolah tersebut dan setelah sampai di Sekolah tersebut saksi bertemu Sdr. Indrianto lalu ia menceritakan kejadian Pencurian Gerinda milik saksi;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan karena barang bukti juga sudah kembali;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp250.00000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AL MUDDI'U BIN JOHAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 08.00 wib saat itu saksi berada di perjalanan mau menuju ke Sekolah Nurul Huda tiba-tiba Sekertaris Yayasan an. Hardian Saputra menelpon saksi katanya ada Pencuri kena tangkap oleh Penjaga Sekolah dan warga dan mencuri Gerenda lalu saksi langsung ke Lokasi;
- Bahwa, saat di lokasi Sekolah Nurul Huda saksi lihat sudah banyak warga dan ada seorang laki-laki yang sudah terikat tangannya dan ada Barang bukti 1 (satu) buah Gerenda;
- Bahwa, saksi mendapat cerita dari Penjaga Sekolah yaitu saudara Riduan katanya awalnya ada Tukang kebersihan sekolah sedang melakukan pembersihan di Sekolah tiba-tiba melihat ada orang mencurigakan di Lingkungan Sekolah dan Ibu tukang Kebersihan langsung teriak "MALING" dan saat itu jamaah Sholat Subuh selesai melaksanakan sholat subuh dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akirnya pelaku tertangkap oleh warga dan setelah itu seorang pelaku tersebut diamankan di rumah Penjaga Sekolah berikut barang bukti 1 (satu) buah Gerenda;

- Bahwa, kemudian datang pihak kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek dan saksi selaku pihak yayasan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, cara memanjat pagar tembok belakang Sekolah MI Nurul Huda lalu masuk kepekarangan sekolah samping perpustakaan lalu Terdakwa mengambil Gerenda yang disimpan digudang dan gerenda tersebut didalam Karung ;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan karena barang bukti juga sudah kembali;
- Bahwa, atas peristiwa tersebut Saksi Minson mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **GADIS SUTISMI Als ATIS BINTI SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 05.30 wib saat itu saksi sedang menyapu halaman Sekolah MI Nurul Huda dan saat itu saksi melihat ada orang di Kantor bawah khusus ruangan Guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa, saat saksi melihatnya orang tersebut langsung lari spontan saksi berteriak “ Maling..Maling..maling” lalu datangnya warga dan Penjaga Sekolah dan saat itu saksi menunjukan arah posisi pelaku lalu Saudara Riduandi,Saudara Abdulah Farouk dan Saudara Nolan langsung lari kearah yang saksi tunjuk dan tak berapa lama pelaku berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Yayasan dan mengaku telah mencuri Gerenda di Gudang dan Gerendanya sempat disimpan pelaku didalam WC;
- Bahwa, saksi Minson sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan karena barang bukti juga sudah kembali;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp250.00000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda);
- Bahwa, pada saat Terdakwa setelah pulang dari Bengkel Radiator pergi menuju ke Pasar Panorama dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melewati belakang (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa melihat ke dalam sekolah bahwa posisi Gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat ada karung dan barang-barang lain di dalamnya, lalu Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memanjat Pagar Tembok Sekolah lalu turun terus menuju Gudang dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam milik Saksi Korban MINSON BIN (Alm) ADRUN (Tukang yang bekerja di Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, namun ada Saksi GADIS SUTISMI Als ATIS BINTI SULAIMAN melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling*";
- Bahwa, karena ketakutan lalu Terdakwa menyimpan Gerinda tersebut di Kamar Mandi belakang dan Terdakwa bersembunyi dibelakang sekolah namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saudara RIDUANDI BIN RUSLI (selaku penjaga Sekolah yang setiap harinya menginap/bertempat tinggal di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda) dan jamaah yang pulang sholat subuh;
- Bahwa, alasan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah ingin dijual untuk makan;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa, saksi Minson sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan karena barang bukti juga sudah kembali;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp250.00000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), *telah mengambil barang* milik Saksi Minson berupa 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam;
- Bahwa, awalnya Terdakwa setelah pulang dari Bengkel Radiator pergi menuju ke Pasar Panorama dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melewati belakang (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa melihat ke dalam sekolah bahwa posisi Gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat ada karung dan barang-barang lain di dalamnya, lalu Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memanjat Pagar Tembok Sekolah lalu turun terus menuju Gudang dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam milik Saksi Korban MINSON BIN (Alm) ADRUN (Tukang yang bekerja di Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda);
- Bahwa, kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, namun ada Saksi GADIS SUTISMI Als ATIS BINTI SULAIMAN melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling*", kemudian datanglah Saudara Abdulah Farouk dan pihak sekolah lainnya, karena ketakutan lalu Terdakwa menyimpan Gerenda tersebut di Kamar Mandi belakang dan Terdakwa bersembunyi dibelakang sekolah namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saudara RIDUANDI BIN RUSLI selaku penjaga Sekolah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp250.00000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara pengemban hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa BAKTI MULYANA AIS BAKTI BIN MUHIDIN, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), *telah mengambil barang* milik Saksi Minson berupa 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang yang sehari-harinya dipakai Saksi Korban MINSON BIN (Alm) ADRUN yang bekerja sebagai Tukang di Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda dan hal tersebut tanpa seijin dari Saksi Minson;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MINSON mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, cukup salah satu atau beberapa bagian unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), *telah mengambil barang* milik Saksi Minson, dengan demikian unsure ketiga tepatnya pada unsure diwaktu malam telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, cukup salah satu atau beberapa bagian unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira 05.00 Wib di Jl. Danau 1 Kel. Panorama Kota Bengkulu (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), *telah mengambil barang* milik Saksi Minson;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa setelah pulang dari Bengkel Radiator pergi menuju ke Pasar Panorama dengan berjalan kaki dan pada saat itu Terdakwa melewati belakang (Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda), kemudian Terdakwa melihat ke dalam sekolah bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Gudang dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat ada karung dan barang-barang lain di dalamnya, lalu Terdakwa berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa memanjat Pagar Tembok Sekolah lalu turun terus menuju Gudang dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam milik Saksi Korban MINSON BIN (Alm) ADRUN (Tukang yang bekerja di Yayasan Pendidikan Islam (Sekolah) dan Dakwah Nurul Huda) kemudian Terdakwa keluar dari Gudang, namun ada Saksi GADIS SUTISMI Als ATIS BINTI SULAIMAN melihat Terdakwa dan langsung berteriak "*Maling*", kemudian datanglah Saudara Abdulah Farouk dan pihak sekolah lainnya, karena ketakutan lalu Terdakwa menyimpan Gerenda tersebut di Kamar Mandi belakang dan Terdakwa bersembunyi dibelakang sekolah namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saudara RIDUANDI BIN RUSLI selaku penjaga Sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure tepatnya pada unsure memanjat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Minson, maka dikembalikan kepada Saksi Minson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Minson;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa BAKTI MULYANA Als BAKTI BIN MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Gerenda Tangan merk Modern warna Biru Hitam, Dikembalikan kepada Saksi Minson;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13